



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- b. bahwa dengan adanya beberapa ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah, dipandang perlu Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);

2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang](#) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (1a) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipungut dengan Parkir sekali parkir.
- b. Dihapus.
- (1b) Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sekali parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor.
- (1c) Dihapus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat-tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah:
 - a. pemadam kebakaran;
 - b. kereta jenazah;
 - c. kereta/truk sampah;
 - d. kendaraan patroli ketertiban dan keamanan;

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi diatur sebagai berikut :

a. Parkir Sekali Parkir.

Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
a. Sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya.	Rp 2.000,-/sekali parkir
b. Bus, Truck dan Alat Besar Lainnya.	Rp 5.000,-/sekali parkir
c. Sepeda motor.	Rp 1.000,-/sekali parkir

b. Dihapus.

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk sekali parkir.

(3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 24 Agustus 2018
BUPATI BULELENG,

Ttd.

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 9.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI
BALI : (9 , 65 / 2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H
Nip.19810716 200803 1001

jdih.bulelengkab.go.id

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

SALINAN

I. UMUM

Untuk mengefektifkan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sistem pemungutan parkir secara berlangganan perlu didorong pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten untuk memungut Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Pelayanan penyediaan tempat parkir dimaksud meliputi :

- a. penyediaan fasilitas tempat parkir di tepi jalan umum;
- b. penempatan dan penataan atas kendaraan yang parkir di tepi jalan umum; dan
- c. menjaga kenyamanan dan ketertiban tempat parkir di tepi jalan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3a

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 9.